

FRAGMENTASI OTORITAS ANTAR ORGANISASI PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM

Ahmad Mushonnif

shonnif@gmail.com

Abstrak: Fragmentasi otoritas keagamaan di kalangan umat Islam adalah fenomena nyata yang harus diakui membawa dampak positif dan juga negatif. Umat Islam cenderung terkotak-kotak dalam faksi-faksi dan terjebak dalam fanatisme kelompok yang terkadang berlebihan. Di satu sisi semangat Ijtihad mulai berkembang meskipun terkadang untuk bersaing dengan kelompok lain. Bagaimanapun persatuan umat Islam harus diutamakan agar tujuan utama ajaran Islam dalam membentuk masyarakat yang damai dan kondusif dapat terealisasi. Di tengah situasi otoritas agama yang terus terfragmentasi, semua pihak harus bersikap bijak. Karena fragmentasi otoritas keagamaan tersebut merupakan kerniscayaan. Yang perlu dikembangkan dan ditingkat usaha untuk berdialog agar sikap tasamuh, toleransi satu sama lain semakin. Selain itu sikap eksklusif, dan fanatisme kelompok perlu diminimalisasi. kecenderungan untuk saling mendominasi dan menghegemoni di antara otoritas tersebut harus segera dihilangkan. Sinergi di antara berbagai otoritas harus ditumbuhkan, agar dapat menimbulkan suasana psikologis yang nyaman dan kondusif bagi umat dalam menjalankan ajaran agamanya dan kehidupan sosialnya.

Kata Kunci: Fragmentasi, otoritas, organisasi, pemerintah, keagamaan.

Pendahuluan

Problem tentang siapa pemegang otoritas keagamaan dalam tradisi masyarakat muslim menjadi persoalan yang masih belum terselesaikan. Terpencarnya otoritas keagamaan umat Islam terutama di Indonesia dimana umat Islam tidak berada di bawah satu otoritas keagamaan, merupakan fenomena yang sangat mencolok. Sangatlah wajar jika kita dapati munculnya perbedaan-

perbedaan di antara masing otoritas yang terpecah tersebut seperti dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan. Problem pemecahan otoritas ini sering dibicarakan dalam berbagai seminar, diskusi, dan opini publik publik. Namun belum ada solusi untuk permasalahan ini, yang ada hanyalah sebuah usulan yang bersifat idealisasi yang sulit untuk direalisasi. Sehingga muncul sikap pesimisme meskipun ada juga yang masih optimisme terkait bersatunya umat Islam dalam satu otoritas.

Dalam tradisi sunni, otoritas keagamaan cenderung terpecah. Kita dapat dalam bidang fikih sedikitnya kita mengenal empat mazhab besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dalam bidang teologi, kita dapat ada Mu'tazilah, Murji'ah, dan ada ahlu sunnah. Mungkin hal ini sulit ditemui dalam tradisi Syi'ah yang cenderung lebih bersifat sentralistik karena terpusat pada imam yang merupakan otoritas tertinggi. Meskipun dalam tradisi Syi'ah ada beberapa mazhab, namun pemecahan otoritas tidak begitu mencolok.

Dalam tradisi Sunni pada era klasik dan pertengahan, otoritas dalam umat Islam setidaknya telah terpecah ke dalam dua pihak: otoritas ulama di satu pihak, yang terpecah ke dalam berbagai mazhab dan aliran, dan otoritas politik para sultan atau raja, yang tidak jarang menggunakan kekuasaan politik untuk mengontrol dan mengarahkan otoritas keagamaan untuk kepentingan politiknya sendiri. Dalam sejarah umat Islam kita sering dapat para ulama yang menjadi back up bagi para penguasa dan juga para ulama yang berposisi dengan pemerintah¹

Konsep Otoritas

Term otoritas berasal dari bahasa Inggris authority. Kata ini biasanya diartikan dengan *the power to influence or to command thought*,

¹Azyumardi Azra, *Ragam Otoritas Islam*, Republika, 6 Januari 2011

opinion or behavior or power based on right : power is possession of control, authority, or influence over others. Right is the power or privilege to which one justly entitled. Otoritas adalah kekuasaan untuk mempengaruhi, mengendalikan pemikiran, opini, atau sikap. Bisa jadi otoritas merupakan kekuasaan berdasarkan hak, dimana kekuasaan merupakan kepemilikan terhadap kontrol atau pengaruh terhadap orang lain. Hak ini merupakan kekuasaan yang hanya dimiliki oleh orang yang pantas.² Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa otoritas merupakan hak untuk berkuasa yang hanya dimiliki oleh orang yang dianggap pantas memilikinya.

Max Weber membagi otoritas dalam tiga jenis klasifikasi analitis:

1) Otoritas rasional-legal yang didapatkan melalui legitimasi yang dihasilkan oleh kepercayaan terhadap legalitas peraturan-peraturan yang diundangkan dan kepercayaan terhadap hak orang-orang yang diberi otoritas untuk memimpin berdasarkan peraturan-peraturan tersebut. Orang yang diberi otoritas ini diberi hak untuk mengeluarkan perintah-perintah. Otoritas jenis ini biasanya dipegang oleh institusi pemerintah.

2) Otoritas tradisional diperoleh dan dilegitimasi oleh kepercayaan yang mapan terhadap kesakralan tradisi-tradisi yang diwarisi secara turun temurun. Orang yang mendapatkan otoritas ini dipercaya memiliki hak atas sebuah otoritas berdasarkan tradisi tersebut. Otoritas ini biasanya dipegang oleh para tokoh adat. Seperti para sultan yang masih ada di Indonesia hingga saat ini.

3) Otoritas karismatik diperoleh seseorang karena dipandang memiliki karakter yang luar biasa dan patut diteladani, serta dianggap suci. Orang ini juga dianggap berhubungan dengan

² Hamman Faizin, *Berebut Otoritas Keagamaan: Memikirkan Kembali Otoritas Agama*, <http://hanazta.com/archives/304>. Diakses 03/04/2013

sesuatu yang sakral. Menurut Weber, karisma dan otoritas karismatik merujuk kepada “suatu karakter tertentu dari seseorang, yang karena karakternya ini dia dipandang luar biasa dan dianggap sebagai seorang yang dikaruniai kemampuan-kemampuan paranormal yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan, atau setidaknya dikaruniai kuasa atau sifat tertentu dan luar biasa yang berasal dari Yang Ilahi. Berdasarkan kuasa dan sifat yang merupakan karunia ilahi ini orang tersebut diperlakukan sebagai seorang pemimpin. Sosok kharismatik ini biasanya diidentikkan dengan para tokoh agama seperti kiai, pendeta, dan sebagainya.”³

Ketika kata ‘otoritas’ dikaitkan dengan kata ‘agama’, menjadi otoritas agama, maka yang terlintas dalam benak adalah pihak yang memegang otoritas tersebut, yaitu sumber agama itu sendiri, yakni, Tuhan. Karena tidak jarang kata ‘authority’ dikaitkan dengan kata ‘author’ (pengarang) dan ‘pengarang’ agama adalah Tuhan. Jadi bisa dikatakan pemegang otoritas agama memegang otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan termanifestasi dalam kehendak-kehendak-Nya yang termaktub dalam kitab-Nya yang diberikan kepada para Nabi untuk umat manusia, yang kemudian menjadi teks-teks suci tertulis yang kita kenal sekarang.

Dalam tradisi agama-agama di dunia ada sumber-sumber otoritas yang masing-masing merupakan rujukan untuk menguji otentisitas tradisi keagamaan yang dijalani oleh tiap-tiap pemeluk agama. Dalam tradisi Islam al-Qur’an merupakan sumber otoritas yang utama kemudian Nabi Muhammad sebagai orang mendapatkan wahyu merupakan orang yang pertama dan utama yang memegang otoritas keagamaan dalam Islam.⁴

³ Ioanes Rakhmat, *Tiga Model Otoritas dan Relasi Sosial*, <http://ioanesrakhmat.blogspot.com/2009/01/tiga-model-otoritas-dan-relasi-sosial.html>. Diakses 05/04/2013

⁴ Hamman Faizin, *Berebut Otoritas Keagamaan : Memikirkan Kembali Otoritas Agama*, <http://hanazta.com/archives/304>. Diakses 03/04/2013

Pada periode awal Islam, satu-satunya pemegang otoritas agama adalah Nabi Muhammad saw. Karena sang Nabilah tempat turunnya wahyu dan beliau adalah yang paling mengerti terhadap kehendak Tuhan. ketika ada sebuah persoalan yang berhubungan dengan agama, maka umat Islam pada periode ini langsung membicarakannya dengan Nabi saw.

keadaan berubah ketika Nabi Muhammad saw telah meninggal. Sepeninggal Nabi saw, al-Qur'an dan laporan terkait seluruh aspek kehidupan Nabi saw (yang disebut dengan hadits) menjadi rujukan umat Islam pada masa berikutnya. Baik al-Qur'an maupun hadits hingga saat ini masih merupakan rujukan otoritatif utama bagi kehidupan umat Islam. Al-Qur'an maupun hadits hanyalah berupa teks-teks suci. Keduanya tidak dapat berbicara dengan sendiri. Manusia memiliki peran penting agar keduanya berbicara dan memberikan titah kepada umat manusia. Jadi Otoritas al-Qur'an telah berpindah kepada manusia. Manusia-manusia setelah sepinggal Rasul yang dianggap memiliki otoritas untuk menjadikan al-Qur'an dan hadits adalah pada sahabat Nabi saw. Para sahabat Nabi saw dianggap sebagai manusia yang memiliki kapasitas untuk memiliki otoritas atau pantas menjadi sumber rujukan dalam memahami kehendak Allah SWT dan Rasul-Nya yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadits. Hal ini karena para sahabat nabi saw adalah manusia-manusia yang hidup bersama Nabi SAW dan lebih memahami konteks turunnya wahyu atau munculnya hadits. Selain itu, para sahabat dianggap sebagai orang-orang yang memiliki integritas moral yang baik karena mereka dalam didikan Nabi saw secara langsung. Pada periode sahabat, sosok yang paling dianggap memiliki otoritas tertinggi adalah para khalifah. Para khalifah merupakan pengganti Nabi saw bukan hanya berperan sebagai pemimpin yang memiliki otoritas politik tetapi juga memiliki otoritas keagamaan.

Fragmentasi Otoritas Keagamaan

Setelah masa khalifah yang empat berakhir, kepemimpinan politik cenderung terpisah dengan kepemimpinan agama. Dari sinilah muncul fragmentasi atau pemencaran otoritas keagamaan dan munculnya faksi-faksi atau aliran-aliran. Otoritas-otoritas yang terpecah ini mewakili masing-masing faksi atau aliran.⁵

Semenjak era kolonialisme oleh bangsa Eropa yang banyak negeri-negeri berpenduduk muslim dan kemudian disusul merdekanya banyak negara Muslim dari penjajahan bangsa eropa setelah Perang Dunia II, otoritas agama di dunia Islam tampak semakin terfragmentasi. Hal Ini sangat terkait dengan pola relasi antara agama dan negara dalam konteks negara-bangsa. Mayoritas umat islam ingin menjadikan Islam integral dengan negara dengan membentuk negara Islam atau menjadikan Islam sebagai agama resmi. Pada pola relasi seperti ini, otoritas agama berintegrasi dengan otoritas negara. Oleh sebab itu, hal-hal yang terkait dengan agama, seperti penetapan awal dan akhir Ramadhan, menjadi lahan orang-orang yang memiliki otoritas dalam lembaga agama bentukan pemerintah, seperti mufti atau qodi yang merupakan bagian dari struktur otoritas negara yang harus ditaati oleh segenap warga negara yang menganut agama Islam.⁶

Indonesia sebagai Negara-bangsa tidak menggunakan pola relasi agama dan negara sebagai suatu yang integral. Walaupun penduduk di Indonesia 88,7 persen beragama Islam, namun Indonesia bukanlah negara Islam. Islam bukan merupakan agama resmi negara karena republik Indonesia tidak memiliki satu agama resmi, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang ada di Indonesia, hanya merupakan agama yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, Hal-hal yang terkait dengan agama Islam-

⁵ Ibid.

⁶Azyumardi Azra, *Ragam Otoritas Islam*, Republika, 6 Januari 2011

sebagaimana agama-agama lain yang disebutkan di atas-ditangani oleh umat Islam sendiri. walaupun dibentuk Kementerian Agama sejak era pertama kabinet pasca Indonesia merdeka, lembaga ini bukanlah pemegang otoritas keagamaan Islam, karena Kementerian Agama tidak hanya menangani urusan umat Islam saja tetapi juga urusan agama-agama lain yang diakui oleh negara.

Melihat fenomena yang disebutkan di atas dapat dipahami mengapa terjadi fragmentasi otoritas agama Islam di Indonesia. Fragmentasi ini terus meningkat pada masa-masa terakhirnya karena banyak faktor pendorong terhadap hal itu.⁷

Pada era pemerintahan kesultanan di Nusantara, otoritas agama Islam berada di tangan para ulama yang menangani lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, dayah, surau, dan lainnya. Pada zaman kolonial Belanda, otoritas agama menjadi terfragmentasi di antara para ulama yang berada di lembaga-lembaga Islam yang memilih uzlah dari lingkaran kekuasaan pemerintah kolonial dengan ulama yang memilih menjadi bagian dalam struktur pemerintahan kolonial. Memasuki periode awal abad 20, fragmentasi otoritas keagamaan semakin meningkat dengan banyak bermunculannya organisasi-organisasi Islam seperti Jami'at Khair, Muhammadiyah, NU, dan dan lainnya. Terkait otoritas dalam bidang fikih, masing-masing organisasi ini memiliki lembaga fatwanya sendiri-sendiri yang hanya mengikat orang-orang dalam komunitas dan tidak terkait dengan komunitas lain.⁸

Pada akhir-akhir ini fragmentasi otoritas keagamaan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena adanya ekspansi pendidikan tinggi Islam, seperti IAIN, Ma'had ali atau yang sejenis yang menghasilkan begitu banyak lulusan yang menjadi ahli Islam secara 'instan'. Juga banyak pelatihan-pelatihan bidang keagamaan yang

⁷Ibid

⁸Ibid

menjadikan ahli agama bermunculan. Pada saat yang sama mengikatnya populasi kelas menengah Muslim yang ingin merujuk kepada otoritas keagamaan yang mereka anggap sesuai dengan latar belakang pendidikan dan lingkungan sosio-ekonomis mereka, juga menjadi pendorong fragmentasi otoritas keagamaan. Selain itu adopsi terhadap sistem politik liberal dan ekspansi globalisasi juga memiliki peran penting bagi pudarnya pengaruh otoritas agama tradisional.⁹

Dalam situasi ini akan terjadi anomali terkait otoritas keagamaan. Akan banyak pihak yang merasa memiliki otoritas keagamaan, sebagai dampaknya masyarakat muslim akan disuguhi tontonan berupa perselisihan antar otoritas yang terkadang membuat umat Islam yang masih awam menjadi bingung karena tidak jelas otoritas manakah yang harus diikuti. Inilah permasalahan yang perlu diatasi. Walaupun pada sisi lain pintu ijtihad semakin terbuka dan semakin banyak pemikiran produktif.¹⁰

Fragmentasi Otoritas dalam Penetapan Awal Bulan Islam

Otoritas keagamaan akan terfragmentasi jika berada atau diklaim berada di tangan beberapa pihak baik itu individu ataupun lembaga. Perselisihan semakin meningkat karena masing-masing pihak mengklaim memiliki model penafsiran yang paling benar terhadap ajaran agama. Perselisihan antar otoritas sering terjadi dalam masalah-masalah agama yang bersifat cabang dan bukan masalah pokok. Umat menjadi bingung dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut, dan ini adalah gejala otoritas agama itu terfragmentasi. Salah satu contoh fenomena begitu mencolok

⁹Tbid

¹⁰ Hamman Faizin, *Berebut Otoritas Keagamaan : Memikirkan Kembali Otoritas Agama*, <http://hanazta.com/archives/304>. Diakses 03/04/2013

dari fragmentasi otoritas keagamaan adalah tentang penetapan awal dan akhir Ramadhan di Indonesia.

Alangkah baiknya jika dalam suatu negara hanya ada satu otoritas keagamaan dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan. tetapi, hal itu bisa terwujud jika suatu negara hanya menganut satu mazhab yang sangat dominan sebagaimana yang terjadi di Arab Saudi dimana seorang qodi (mufti yang ditunjuk pemerintah) memiliki peran penting dalam penentuan awal ramadhan. Penyatuan terkait penetapan bulan ramadhan juga akan terwujud jika ada kesepakatan aliran atau madzhab untuk memilih salah satu metode atau kriteria dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan.

Pada dasarnya, perbedaan pendapat dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan adalah hal yang lumrah terjadi dalam dunia fikih. Persoalan Ijtihad memang berpeluang untuk berbeda. Hal ini disebabkan paradigma fikih di antara ulama yang berbeda-beda pula. Indonesia bukanlah negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi atau negara yang menganut satu madzhab tertentu. Negara tidak bisa memaksa warganya untuk mengikuti satu pendapat atau fatwa tertentu. Di Indonesia, otoritas agama hanya berperan sebagai pemberi informasi atau saran terkait dengan agama. Tiap-tiap warga negara diberi kebebasan untuk mengikuti pendapat manapun yang mereka sukai. Setiap orang di negara ini yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu biasanya taat terhadap fatwa dari otoritas keagamaan yang diakui dalam organisasi tersebut. Orang-orang yang berafiliasi dengan organisasi Muhammadiyah yang berkeyakinan metode hisab sebagai satu-satunya metode yang akurat dan kriteria wujud hilal sebagai kriteria yang benar, mereka mempraktikkan pendapat atau keputusan orang yang dianggap berkompeten dalam organisasi tersebut. Dalam tubuh organisasi itu sendiri jarang terjadi fragmentasi otoritas. Begitu juga jika warga NU dan Syattariyah

yang menggunakan metode rukyat mengikuti otoritas internal mereka sendiri. Fragmentasi otoritas keagamaan hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak berafiliasi dengan organisasi tersebut atau orang-orang yang memilih untuk berada di luar organisasi tersebut. Orang-orang 'luar' ini aka melihat bahwa masing-masing organisasi mengklaim memiliki otoritasnya sendiri yang pendapatnya cenderung berbeda dengan satu dengan lainnya. Selain itu pemerintah melalui Badan Hisab Rukyat yang dipayungi kementerian Agama juga mengklaim memiliki otoritas yang sama. Biasanya, orang-orang yang tidak berafiliasi dengan oraganisasi keagamaan tertentu lebih memilih untuk mengikuti kecenderungan mayoritas masyarakat di lingkungannya atau mengikuti keputusan resmi pemerintah. hal ini berdasarkan kepraktisan dan adaptasi dengan lingkungan sekitar.

Bagi orang-orang yang tidak berafiliasi dengan otoritas keagamaan tertentu mungkin bisa mengambil alternatif berikut.

Pertama, bagi orang-orang yang terdidik, informasi tentang otoritas agama yang dianggap paling kuat dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan dapat dicari dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan melalui pembacaan buku-buku atau penelusuran internet. Bagi orang yang terdidik tentu bisa menganalisa mana metode dan kriteria yang lebih tepat dan valid. Orang yang terdidik dan tidak berafiliasi dengan organanisasi keagamaan tertentu dapat mengkaji metode manakah yang paling tepat, baik hisab atau rukyat ditinjau melalui penelaahan dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun hadits atau pendapat ulama yang diikuti mayoritas umat muslim dunia. Melalui penelaahan yang mendalam akan diketahui metode apa yang paling stabil dalam segala situasi. Setelah diyakini bahwa sebuah metode atau kriteria tertentu adalah yang paling benar dan lebih kuat dasar hukumnya, maka mereka dapat menentukan awal puasa berdasarkan metode dan kriteria yang dipilihnya.

Kedua, bagi orang awam lebih aman untuk jika mengikuti keputusan resmi pemerintah yang dihasilkan melalui sidang itsbat. Walaupun seandainya akan berbeda dengan mayoritas masyarakat di lingkungannya. Hal ini karena keputusan pemerintah berdampak kepada situasi sosial ekonomi, dimana libur nasional didasarkan kepada keputusan pemerintah ini.

Ketiga, para peneliti atau akademisi, perbedaan dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan terkadang bukan murni *ikhtilaf* dalam ijtihad. Perbedaan pendapat atau sikap terkadang disisipi oleh kepentingan politik dan fanatisme kelompok. Subyektivitas dalam berpendapat sangatlah kuat pada pendapat yang diklaim bersifat obyektif.

Latar belakang seorang Menteri Agama yang berasal dari organisasi keagamaan tertentu atau keanggotaan dan Majelis Ulama Indonesia, sedikit banyak memicu pertarungan kepentingan politik dan fanatisme kelompok. Fanatisme kelompok ini akan menyebabkan sikap eksklusif terhadap pendapat orang lainnya yang akhirnya akan memicu konflik meskipun dalam skala yang kecil.¹¹

Usaha pemerintah mengatasi Fragmentasi Otoritas Penetapan Awal Bulan Islam

Pemerintah RI pada masa presiden soeharto melalui Departemen Agama berusaha untuk menyatukan perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriyah yang sering terjadi di kalangan umat Islam Indonesia. Usaha ini dilakukan demi stabilitas nasional. BHR (Badan Hisab Rukyat) dibentuk dengan SK Menteri Agama (H.A. Mukti Ali) nomor 76 tahun 1972 tertanggal 16 Agustus

¹¹ Novelia Musda, *Fragmentasi Otoritas Agama*, <http://hariansinggalang.co.id/fragmentasi-otoritas-agama/> 03/04/2013

1972. Pada tanggal 23 September 1972 pengurus BHR dilantik oleh Menteri Agama. Dalam sambutan pengarahannya Menteri Agama mengatakan bahwa:

Badan Hisab dan Rukyat ini diadakan berdasarkan pertimbangan bahwa:

- masalah hisab dan rukyat awal bulan qamariyah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar Islam.

- hari-hari besar itu erat hubungannya dengan peribadatan umat Islam, dengan hari libur, dengan hari kerja, dengan lalu lintas keuangan dan kegiatan ekonomi di negeri kita ini, juga erat hubungannya dengan pergaulan hidup kita, baik antara umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan saudara-saudara sebangsa setanah air.

-Persatuan umat Islam dalam melaksanakan peribadatan perlu diusahakan, karena ternyata perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan itu dapat melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya dalam membangun bangsa dan negara.

Adapun tugas-tugas BHR sebagaimana disebutkan dalam SK Menteri Agama no 76 tahun 1972 diktum kedua berbunyi: Tugas Badan Hisab dan Rukyat ialah memberikan saran-saran kepada Menteri Agama dalam penentuan permulaan tanggal bulan-bulan qamariyah.¹² Anggota BHR pada saat ini terdiri dari unsur:

- Kementerian Agama
- Pengadilan Agama
- Perguruan Tinggi Islam
- Ormas Islam (Muhammadiyah, NU, PERSIS, DDII, al-Wasliyah, dan lain-lainnya)
- Observatorium Boscha Bandung

¹² Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, (Yogyakarta:Ramadhan Press, 2009), 100-101.

- Planetarium dan Observatorium DKI Jakarta
- LAPAN (Lembaga Atom dan Penerbangan Antariksa Nasional)
- BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika)
- Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan nasional)
- Perorangan ahli.¹³

Pemerintah republik Indonesia dalam menetapkan awal-awal bulan hijriyah memperhatikan hasil musyawarah para pimpinan ormas, MUI dan pemerintah tanggal 28 September 1998 dan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004. Putusan MUI tersebut menyatakan bahwa untuk bulan-bulan selain Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah penetapan awal-awal bulannya dilakukan berdasarkan hisab yang dipandang akurat dan diputuskan dalam musyawarah kerja dan evaluasi hisab rukyat yang dilakukan oleh BHR setiap tahun dengan menggunakan kriteria tinggi *bilal* minimal 2 derajat dan umur *bilal* minimal 8 jam. Untuk bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah penetapan awal-awal bulannya ditetapkan berdasarkan *hisab tabkiki* dan *ru'yat* yang akurat serta ditetapkan dalam sidang isbat. Dalam pelaksanaan sidang isbat, pemerintah mendengarkan pendapat dari ormas-ormas islam dan para ahli *hisab ru'yab*.¹⁴

Pada dasarnya dibentuknya Badan Hisab Rukyat bertujuan untuk menjaga persatuan umat Islam terutama dalam hal ibadah. Tetapi pada kenyataannya tujuan tersebut masih belum terwujud. Masih banyak oraganisasi-organasasi Islam di Indonesia yang penentuan awal puasa dan hari raya berbeda dengan pemerintah. Sehingga wajar saja jika presiden Abdurrahman Wahid berencana membubarkan lembaga tersebut dan menyerahkan urusan

¹³ Ibid.,101.

¹⁴ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab.....*,107.

penentuan awal puasa dan hari raya kepada umat Islam.¹⁵ Namun rencana itu tidak terlaksana karena masa pemerintahan Gus Dur yang singkat.

Menyikapi Fragmentasi Otoritas

Di tengah situasi otoritas agama yang terus terfragmentasi, semua pihak harus bersikap bijak. Karena fragmentasi otoritas keagamaan tersebut merupakan keniscayaan. Yang perlu dikembangkan dan ditingkat usaha untuk berdialog agar sikap tasamuh, toleransi satu sama lain semakin. Selain itu sikap eksklusif, dan fanatisme kelompok perlu diminimalisasi. kecenderungan untuk saling mendominasi dan menghegemoni di antara otoritas tersebut harus segera dihilangkan. Sinergi di antara berbagai otoritas harus ditumbuhkan, agar dapat menimbulkan suasana psikologis yang nyaman dan kondusif bagi umat dalam menjalankan ajaran agamanya dan kehidupan sosialnya.¹⁶

Penutup

Fragmentasi otoritas keagamaan di kalangan umat Islam adalah fenomena nyata yang harus diakui membawa dampak positif dan juga negatif. Umat Islam cenderung terkotak-kotak dalam faksi-faksi dan terjebak dalam fanatisme kelompok yang terkadang berlebihan. Di satu sisi semangat Ijtihad mulai berkembang meskipun terkadang untuk bersaing dengan kelompok lain. Bagaimanapun persatuan umat Islam harus diutamakan agar tujuan utama ajaran Islam dalam membentuk masyarakat yang damai dan kondusif dapat terealisasi.

Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi, *Ragam Otoritas Islam*, Republika, 6 Januari 2011

¹⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat, Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007). 59

¹⁶Azyumardi Azra, *Ragam Otoritas Islam*, Republika, 6 Januari 2011

Faizin, Hamman, *Berebut Otoritas Keagamaan: Memikirkan Kembali Otoritas Agama*, <http://hanazta.com/archives/304>. Diakses 03/04/2013

Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyat, Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta:Erlangga, 2007)

Khazin, Muhyiddin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, (Yogyakarta:Ramadhan Press, 2009).

Musda, Novelia, *Fragmentasi Otoritas Agama* , <http://hariansinggalang.co.id/fragmentasi-otoritas-agama/> 03/04/2013

Rakhmat, Ioanes, *Tiga Model Otoritas dan Relasi Sosial*, <http://ioanesrakhmat.blogspot.com/2009/01/tiga-model-otoritas-dan-relasi-sosial.html>. Diakses 05/04/2013.